

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRODUSEN IKAN
MAKAREL KALENG YANG MENGANDUNG CACING BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

Yola

NPM: 2014 200 109

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yola
No. Pokok : 2014200109

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRODUSEN IKAN MAKAREL KALENG YANG MENGANDUNG CACING BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dari atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Desember 2018
Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Nama Jelas: Yola
No. Pokok : 2014200109

ABSTRAK

Ikan makarel dalam kemasan kaleng merupakan jenis makanan yang diminati banyak orang karena tergolong praktis untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, di Indonesia juga terdapat beberapa produsen ikan makarel kaleng. Namun, muncul peristiwa di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan beberapa produk ikan makarel dalam kemasan kaleng yang mengandung cacing. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat dan masalah mengenai tanggung jawab produsen ikan makarel kaleng dalam mengelola ikan makarel menjadi ikan makarel dalam kemasan kaleng. Dengan demikian, perlindungan konsumen, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sangat diperlukan guna melindungi konsumen serta mengatur tanggung jawab produsen ikan makarel dalam kemasan kaleng yang produknya mengandung cacing.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa hanya dengan kuasa-Nya penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Produsen Ikan Makarel Kaleng yang Mengandung Cacing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen wali saya yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk membaca karya penulisan hukum yang telah dibuat oleh penulis.
8. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan di kala penulis mengalami depresi selama tahap persiapan penulisan hukum sehingga penulis bisa maju ke tahap penulisan hukum. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan selalu kepada Bapak.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama saya menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha dan Pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang telah bekerja sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.
11. Ayah penulis, Datas Ginting, S.H., M.H., terima kasih atas kasih sayang, perhatian, usaha, dan dukungan kepada penulis dan memberikan banyak kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana ini meskipun tidak tepat waktu. Penulis mohon maaf apabila selalu merepotkan, apabila pencapaian penulis belum memuaskan, serta belum dapat membanggakan Bapak. Kiranya Tuhan membalas perjuangan dan pengorbanan Bapak dengan memberikan umur yang panjang, kebahagiaan, dan kesehatan.
12. Ibu penulis, Evie Sudjana, terima kasih atas kasih sayang, usaha, dan dukungan berupa asupan gizi yang telah diberikan kepada penulis selama penulis dalam proses menyelesaikan program sarjana. Dari masakan Ibu penulis sadar bahwa makanan yang sehat merupakan sebuah bentuk dukungan yang sangat berarti dan sangat penting dalam hidup penulis. Kiranya Tuhan berikan Ibu kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang.

13. Abang dan Kakak penulis, Argia Sinarta Ginting dan Rila Sari Ginting yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana.
14. Keponakan-keponakan penulis, Audrey Renata, Abner Sinarta, dan Irena Nathania yang telah menghibur penulis selama proses menyelesaikan program sarjana dan memberikan penulis semangat untuk tetap terus melanjutkan hidup.
15. Sahabat penulis, Eugenie Ellen Estella Rahmat yang merupakan teman berbagi cerita penulis selama kurang lebih 12 tahun, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana. Semoga kedewasaan pertemanan kita bertahan selamanya.
16. Geng Asgardians yang beranggotakan Bea Noviawati, Putri Anggiariz Widya, dan Rifny Meirizka Fadhilah, yang merupakan wadah bagi penulis untuk tetap menjadi diri sendiri melalui canda tawa dalam kesengsaraan. Terima kasih atas kebersamaan, toleransi, ketakutan, kekhawatiran, humor, dukungan, dan doa selama proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis hendak melupakan semua kenangan di Fakultas Hukum namun berteman dengan Geng Asgardians adalah suatu hal yang tidak akan pernah penulis sesali dan lupakan. Doa penulis akan selalu menyertai kalian dimana pun kalian berada dan apapun yang kalian lakukan. Semoga Tuhan berikan kemudahan dalam hidup kita selanjutnya.
17. Teman-teman jenius penulis, Lusiana Iskandar, Petra Sabrina, Fasya Yustisia, dan Yuliana Utama yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan yang begitu besar terhadap penulis. Terima kasih atas waktu dan pengorbanan teman-teman sekalian yang masih mengingat penulis meskipun teman-teman telah terlebih dulu lulus dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis tidak dapat membalas perbuatan baik teman-teman sekalian, namun kiranya Tuhan yang membalas perbuatan baik teman-teman sekalian.

18. Teman-teman seperjuangan penulis dalam mengerjakan penulisan hukum, terutama Carolina Sarbini, Dewi Kumala, dan Maudy yang telah sedikit banyak saling memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
19. Teman-teman terdekat penulis di kampus Unpar, Fairus Sarah, Nindy Apridya, Ingrid Bernanda, Siti Khamila, dan Hilmy Mutiara terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
20. Pihak-pihak lain yang penulis tidak sebutkan namanya, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja dan terima kasih atas bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan hukum ini mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran maupun pertanyaan terhadap penulisan hukum ini dapat dikirimkan ke alamat surel penulis yolayotsuba@gmail.com untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, 31 Desember 2018

Yola

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	1
BAB I	
PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Rumusan Masalah	14
3. Tujuan Penelitian	14
4. Manfaat Penelitian	15
5. Metode Penelitian.....	15
6. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN..	19
1. Perlindungan Konsumen Secara Umum.....	19
2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perlindungan Konsumen	20
2.1.Konsumen	20
2.1.1. Pengertian Konsumen	20
2.1.2. Hak-hak Konsumen	22
2.1.3. Kewajiban Konsumen.....	23
2.2.Pelaku Usaha.....	24
2.2.1. Pengertian Pelaku Usaha.....	24
2.2.2. Hak-hak Pelaku Usaha	26
2.2.3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
2.3.Hubungan Antara Konsumen dan Produsen	28
2.3.1. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Hubungan Antara Konsumen dan Produsen	28
2.3.2. Hubungan Hukum Antara Produsen dan Konsumen.....	28
2.3.3. Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	29
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	31

3.1. Tanggung Jawab Kontraktual	32
3.2. Tanggung Jawab Mutlak.....	33
3.2.1. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	34
3.2.2. Pembuktian Terbalik dalam <i>Strict Liability</i>	36
3.3. Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>).....	36
4. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	39
4.1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	39
5. Upaya Melindungi Konsumen	40

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG IKAN MAKAREL KALENG YANG MENGANDUNG CACING

1. Ikan Makarel Kaleng di Indonesia	41
1.1. Tinjauan Umum Mengenai Ikan Makarel.....	41
1.2. Tinjauan Umum Mengenai Cacing Anisakis.....	43
1.3. Akibat yang Dapat Ditimbulkan dari Ikan Makarel yang Mengandung Cacing	44
1.4. Daftar Produk Ikan Makarel yang Mengandung Cacing.....	46
2. Para Pihak dalam Kasus Ikan Makarel Kaleng yang Mengandung Cacing	
2.1. Pelaku Usaha Ikan Makarel sebagai Importir.....	47
2.2. Pelaku Usaha Ikan Makarel Kaleng sebagai Produsen	49
2.3. Konsumen sebagai Pihak Pengguna.....	50
3. Standar Ikan Makarel dalam Kemasan Kaleng.....	50
3.1. Syarat Bahan Baku	51
3.2. Persyaratan Mutu Keamanan Produk dan Cara Lulus Uji.....	51
3.3. Higiene dan Penanganan.....	54
3.4. Syarat dan Proses Pengemasan	54
3.5. Pelabelan.....	54

BAB IV

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN IKAN MAKAREL KALENG YANG

MENGANDUNG CACING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	55
1. Subjek dan Objek Hukum dalam UUPK.....	55
1.1.Subjek Hukum.....	55
1.2.Objek Hukum	56
2. Permasalahan Hukum Mengenai Kewajiban Pelaku Usaha yang Dilanggar Oleh Pelaku Usaha	56
3. Standardisasi Ikan Makarel Kaleng Berdasarkan SNI 8222:2016 tentang Ikan Sarden dan Makarel Kaleng dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 58 tentang Pemberlakuan SNI Tuna, Sarden, dan Makarel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.....	59
4. Tanggung Jawab Hukum Produsen.....	62
5. Sanksi yang Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Usaha	69
5.1.Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Berdasarkan UUPK.....	69
5.2.Sanksi Administratif Berdasarkan Penjelasan BPOM RI tentang Perkembangan Temuan Parasit Cacing pada Produk Ikan Makarel Kaleng.....	70
5.3.Sanksi Administratif Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 58 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib	71
5.4.Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	72
BAB V	
PENUTUP	75
1. Kesimpulan	75
2. Saran.....	76
Daftar Pustaka	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap manusia sebagai makhluk hidup memiliki hak untuk memperoleh kesehatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945¹, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan pasal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan warga masyarakatnya. Salah satu cara untuk menjadi orang yang sehat adalah dengan makan makanan yang bergizi. Namun, untuk memperoleh makanan yang bergizi tidaklah selalu mudah. Seringkali makanan yang bergizi dan enak berharga lebih mahal dibandingkan dengan makanan yang bernilai gizi lebih rendah, tidak sedikit pula orang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengolah dan memasak suatu makanan sehingga mereka mempertimbangkan untuk membeli makanan di luar saja dibandingkan memasak sendiri, serta alasan-alasan lainnya. Dewasa ini, banyak orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan maupun kariernya sehingga makanan instan merupakan jalan keluar ketika mereka dilanda rasa lapar. Hal inilah yang memicu pelaku usaha untuk berinovasi membuat makanan-makanan instan yang praktis, salah satunya adalah makanan kaleng. Biasanya, makanan yang diproduksi secara kalengan sudah dimasak terlebih dahulu, sehingga orang hanya perlu memanaskannya atau bisa pula langsung memakannya karena pada dasarnya makanan kaleng tersebut sudah matang.

Makanan kaleng sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Melihat sejarahnya, makanan kaleng ada seiring berkembangnya pula proses

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pengawetan makanan pada tahun 12.000 SM menurut *National Center for Home Food Preservation*. Sebelum tahun 1800, koloni Amerika mengeringkan, memanggang, mengasinkan, atau mengasamkan makanan apa pun yang mereka produksi, sayangnya proses-proses ini tak selalu berhasil. Masalah pengawetan makanan semakin parah di kala perang melanda. Malnutrisi menyerang militer hingga para pemimpinnya putus asa. Tahun 1795, Napoleon menawarkan hadiah 12.000 *franc* kepada siapapun yang bisa memberikan solusi efektif dalam pengawetan makanan untuk persediaan tentara yang jauh dari rumah. Hadiah ini dimenangkan pada tahun 1810 oleh Nicolas Appert, seorang berkebangsaan Paris yang multi-talenta, penjual manisan dan anggur, juru masak, pembuat bir, dan pembuat acar, yang mengemas makanan yang dimasaknya ke dalam botol kaca, menutup botol tersebut dengan gabus, kawat, dan lilin penyegel, kemudian merebus botol selama 12 jam atau lebih dalam air. Proses pengawetan makanan dengan panas oleh Appert dinamakan appertisasi yang kemudian menyebar di Amerika pada 1820. Namun hanya populer di waktu Perang Sipil. Toples diciptakan sebagai wadah pengawetan makanan, tetapi pada abad ke-19 industri komersial lebih banyak menggunakan kaleng. Kaleng yang terbuat dari baja atau besi, kemudian dilapis dengan timah yang tidak mudah berkarat dipatenkan oleh pedagang Inggris, Peter Durand, pada tahun 1811, yang saat ini dikira mengambil ide tersebut dari Perancis.²

Ada berbagai macam jenis makanan dalam kaleng, namun pembahasan ini akan difokuskan pada makanan ikan makarel atau sarden kaleng. Ikan makarel, sarden, dan beberapa jenis ikan lain, terutama yang sudah diawetkan dalam kemasan kaleng, adalah jenis ikan kemasan kaleng yang paling umum dikonsumsi manusia di zaman *modern*. Ikan makarel atau sarden dikenal sebagai jenis ikan yang kaya vitamin dan mineral. Kemasan kaleng dalam bentuk makanan ikan sejenis ikan sarden sekarang, pertama kali

² Dini, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/09/sejarah-makanan-kaleng>, diakses pada tanggal 11 April 2018 pada pukul 21.30.

dibuat di Amerika oleh Ezra Dagget dari Kota New York pada tahun 1819.³ Seiring berkembangnya zaman, banyak pelaku usaha yang memproduksi ikan kaleng, seperti ikan makarel atau sarden dalam kemasan kaleng, sehingga di Indonesia pun dapat ditemukan ikan makarel atau sarden kaleng dalam berbagai merek, baik produk lokal dalam negeri maupun produk impor dari luar negeri. Namun, belakangan ini mencuat kasus ikan makarel kaleng yang mengandung cacing. Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM) Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut RI) menemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) merek ikan makarel kalengan positif mengandung parasit cacing. Pertama kali produk ikan makarel kalengan mengandung cacing ditemukan di wilayah Riau.⁴ Tidak hanya di Riau, sebanyak 27 merek makarel kemasan ditarik dari peredaran di Lampung. Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung menyatakan puluhan merek makarel kemasan itu mengandung parasit cacing.⁵ Oleh karena itu, atas rekomendasi BPOM, 27 merek dagang ikan makarel kaleng di bawah naungan Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI) sudah ditarik dari pasaran. Hal ini disebabkan karena parasit cacing *Anisakis Sp.* dari keluarga jenis cacing *Anisakidae* memang hidup dengan menjadi parasit pada ikan dan mamalia laut, begitu pula di dalam ikan makarel. Dampak lebih lanjutnya, cacing ini bisa menyerang manusia jika manusia mengonsumsi daging ikan mentah tersebut. Kemudian timbul sejumlah gejala seperti sakit perut, mual muntah, demam, hingga diare. Bisa juga berlanjut dengan gangguan pernapasan atau munculnya ruam seperti ketika alergi. Pada ibu hamil, larva cacing ini bisa membuat imunitas tubuh melemah dan membahayakan janin yang dikandung, serta produk yang mengandung cacing tidak layak dikonsumsi oleh konsumen tertentu karena

³ Wibisono, <http://gowest.id/sejarah-ikan-sarden-dalam-kaleng/>, diakses pada tanggal 11 April 2018 pada pukul 21.46.

⁴ Muhamad Agil Aliansyah, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-daftar-27-merek-ikan-sarden-mengandung-parasit-cacing-temuan-bpom.html>, diakses pada tanggal 12 April 2018 pada pukul 15.20.

⁵ Tri Purna Jaya, <https://news.okezone.com/read/2018/03/30/340/1879966/27-merek-sarden-mengandung-cacing-ditarik-dari-peredaran-di-lampung>, diakses pada tanggal 12 April 2018 pada pukul 15.55.

dapat menyebabkan reaksi alergi (hipersensitivitas) pada orang yang sensitif.⁶ Gangguan kesehatan dari parasit cacing ini dinamakan dengan anisakiasis.⁷ Setelah kejadian tersebut, BPOM merilis daftar produk ikan kaleng yang mengandung cacing.

Bagan: Merek Makarel Kaleng yang Positif Mengandung Parasit Cacing⁸:

No.	Merek	Nama Jenis Pangan
1.	ABC	Ikan Makarel dalam Saus Tomat, Ikan Makarel dalam Saus Ekstra Pedas, Ikan Makarel dalam Saus Cabai
2.	ABT	Ikan Makarel dalam Saus Tomat
3.	AYAM BRAND	Ikan Makarel dalam Saus Tomat, Ikan Makarel Goreng, Ikan Makarel dalam Saus Padang
4.	BOTAN	Ikan Makarel dalam Saus Tomat (ada 4 jenis/4 nomor registrasi)
5.	CIP	Ikan Makarel dalam Saus Tomat, Ikan Makarel dalam Saus Ekstra Pedas
6.	DONGWO	Ikan Mackerel dalam Larutan Garam
7.	DR. FISH	Ikan Makarel dalam Saus Tomat
8.	FARMERJACK	Ikan Makarel dalam Saus
9.	FIESTA SEAFOOD	Ikan Makarel dalam Saus Tomat, Ikan Makarel dalam Saus Cabai, Ikan Makarel dalam Saus Balado
10.	GAGA	Ikan Mackerel dalam Saus Tomat dan Cabe
11.	HOKI	Ikan Makarel dalam Saus Tomat
12.	HOSEN	Ikan Makarel dalam Saus Tomat
13.	IO	Ikan Makarel dalam Saus Tomat
14.	JOJO	Ikan Makarel dalam Saus Tomat
15.	KING'S FISHER	Ikan Makarel dalam Saus Tomat

⁶ Humas BPOM, <http://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/83/PENJELASAN-BPOM-RI--TENTANG--TEMUAN-CACING-PADA-PRODUK-IKAN-KALENG.html>, diakses pada tanggal 27 April 2018 pada pukul 11.47.

⁷ Suci, <http://jambi.tribunnews.com/2018/03/29/ini-bahaya-dari-cacing-parasit-dalam-sarden-kaleng-yang-peredarannya-ditarik-bpom>, diakses pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 9.00.

⁸ Khamelia, <http://belitung.tribunnews.com/2018/03/29/lihat-daftar-27-merek-sarden-mengandung-cacing-dari-bpom-11-produk-dalam-negeri>, diakses pada tanggal 27 April 2018 pada pukul 12.15.

16.	LSC	Ikan Makarel dalam Saus Tomat
17.	MAYA	Ikan Makarel dalam Saus Tomat (2 jenis) dan Ikan Makarel dalam Saus Cabai
18.	NAGO/NAGOS	Ikan Makarel dalam saus tomat, Ikan Makarel dalam Saus Tomat
19.	NARAYA	Ikan Makarel dalam Saus Tomat (2 jenis)
20.	PESCA	Ikan Makarel dalam Saus Tomat
21.	POH SUNG	Ikan Makarel dalam Saus Tomat
22.	PRONAS	Ikan Makarel dalam Saus Pedas, Ikan Makarel dalam Saus Tomat
23.	RANESA	Ikan Makarel dalam Saus Tomat, Ikan Makarel dalam Saus Cabai
24.	S&	Ikan Mackerel dalam Larutan Garam
25.	SEMPIO	Ikan Makarel dalam kaleng
26.	TLC	Ikan Makarel dalam Saus Tomat
27.	TSC	Ikan Makarel dalam Saus Tomat

Sumber:<http://belitung.tribunnews.com/2018/03/29/lihat-daftar-27-merek-sarden-mengandung-cacing-dari-bpom-11-produk-dalam-negeri>

Dari ke-27 merek makarel kaleng yang mengandung parasit cacing tersebut, terdapat 16 merek makarel kaleng yang merupakan produk impor sementara 11 merek sisanya merupakan produk dalam negeri.⁹ Dengan adanya penemuan cacing pada produk ikan makarel atau sarden kaleng, kesehatan konsumen menjadi terancam. Ini artinya, produsen ikan makarel kaleng tidak memperhatikan kualitas dari produknya sehingga produk ikan makarel bisa mengandung cacing. Meskipun cacing tersebut merupakan parasit pada ikan, tetap saja mutu dari produk harus diperhatikan karena tidak ada konsumen yang ingin memakan cacing dalam ikan kalengan. Kurangnya tanggung jawab produsen dalam menjaga mutu dari produknya dan mengedarkan produk tersebut membuatnya menjadi berbahaya untuk dikonsumsi oleh konsumen sehingga risiko menurunnya kesehatan konsumen menjadi lebih

⁹ Hadi Maulana, <https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/14202731/ini-nama-produk-27-makarel-kaleng-yang-mengandung-cacing>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 pada pukul 15.31.

tinggi. Padahal dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa¹⁰:

“Makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.”

Terhadap mutu sebuah produk memang diperlukan standar dan standardisasi. Terkait hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. SNI bisa ditetapkan untuk produk barang, jasa maupun proses produksi. Tujuan utama dari penerapan SNI ini adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, maupun kesehatan; mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan dan meningkatkan mutu dan daya saing produk dalam negeri. Khusus dalam aspek perdagangan internasional penerapan standar (SNI) dan persyaratan mutu dapat menjadi *technical barriers to trade* (TBTs) yaitu halangan nontarif yang diberlakukan untuk mengendalikan masuknya produk-produk impor ke negeri.¹¹ Mengenai produk ikan makarel kaleng, sudah terdapat SNI 8222:2016 mengenai Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. Adanya standardisasi merupakan salah satu cara pengawasan preventif namun memiliki makna yuridis yang harus ditaati oleh semua produsen.¹² Standar resmi yang ditetapkan tersebut mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap produsen dan setiap penyimpangan langsung yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, antara lain dapat berupa keracunan atau gangguan badaniah lainnya yang berakibat tidak baik bagi konsumen.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹¹ http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7578/Penerapan-SNI-untuk-Mutu-dan-Keselamatan-Pangan#.WuQa_PmFPIU, diakses pada tanggal 28 April 2018 pada pukul 14.16.

¹² Dony Lanazura, Lika Liku Perjalanan UUPK, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 16.

Hubungan antara produsen dan konsumen yang bersifat massal dapat menciptakan hubungan-hubungan hukum secara spesifik. Namun, dalam praktik hubungan hukum yang terjadi seringkali melemahkan posisi konsumen karena secara sepihak produsen sudah menciptakan suatu kondisi perjanjian berupa perjanjian baku yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan pula oleh produsen atau jaringan distribusi lainnya.¹³ Oleh karena itu, konsumen perlu memahami apa yang menjadi hak-haknya sekaligus mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu persoalan konsumen dan pelaku usaha, serta mengetahui lembaga yang dapat dijadikan media bagi konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Dalam upaya melindungi konsumen, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUPK. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga mengatur pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha.¹⁴ Dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK disebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Kepastian hukum tersebut harus ada karena seperti yang tertera pada Pasal 4 UUPK bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan:

- hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf (a) UUPK).
- hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (Pasal 4 huruf (b) UUPK).
- hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf (c) UUPK).

¹³ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 88.

¹⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarna Indonesia/Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 11.

Berdasarkan pasal tersebut, kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, konsumen berhak mendapatkan rasa aman dalam mengonsumsi ikan makarel kaleng, serta konsumen juga berhak mendapatkan jaminan bahwa produk makarel kaleng terjamin kualitasnya sehingga tidak membahayakan keselamatan jiwa konsumen ketika dikonsumsi. Dalam hal ini, pelaku usaha dituntut untuk selalu terbuka dan transparan mengenai kondisi produknya sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.¹⁶ Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan bahwa hukum berpihak kepada kepentingan-kepentingan konsumen menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No.39/248 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, salah satunya adalah perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan atas suatu produk yang dikonsumsi.¹⁷ Berkaitan dengan kepentingan konsumen, Ali Mansyur pernah berpendapat bahwa kepentingan konsumen terbagi menjadi 4 (empat) macam kepentingan, yaitu kepentingan fisik, kepentingan sosial dan lingkungan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan perlindungan hukum.¹⁸ Dalam hal ini, kepentingan fisik menjadi begitu relevan karena berkenaan dengan badan atau tubuh sehingga berkaitan dengan kesehatan serta keselamatan jiwa konsumen. Sebab itulah kepentingan fisik sangat perlu diperhatikan oleh pelaku usaha.

Selain itu, produsen makarel kaleng sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban:

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹⁶ Eli Wuri Dewa, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 17.

¹⁷ Id., hlm. 19.

¹⁸ Id., hlm. 20.

- memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (Pasal 7 huruf (b) UUPK).
- menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku (Pasal 7 huruf (d) UUPK).

Dikarenakan produsen ikan makarel kaleng memiliki kewajiban di atas, maka produsen dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang:

- tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) UUPK).
- tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut (Pasal 8 Ayat (1) huruf (d) UUPK).
- tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut (Pasal 8 Ayat (1) huruf (e) UUPK).
- pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (Pasal 8 Ayat (2) UUPK).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pelaku usaha harus melakukan transparansi terkait kondisi produknya. Dengan menjamin kualitas dan mutu barang yang diproduksi, konsumen akan merasa lebih yakin untuk membeli suatu produk. Namun, apabila terdapat kerugian terhadap konsumen karena pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya, maka kerugian yang diakibatkan oleh pemanfaatan barang yang diperdagangkan pelaku usaha

menjadi tanggung jawab produk yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.¹⁹

Apabila melihat pada tujuan dari UUPK, yaitu untuk:

- menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha (Pasal 3 huruf (e) UUPK).
- meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (Pasal 3 huruf (f) UUPK).

Jadi, sebagai produsen ikan makarel kaleng, sudah menjadi kewajiban untuk dapat selalu bersikap jujur, adil, terbuka, dan selalu memberikan jaminan keamanan terhadap konsumen atas segala bentuk produk barang yang diperdagangkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, memiliki kejelasan tentang asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.²⁰ Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa produk ikan makarel kaleng yang mengandung cacang terdiri atas produk dalam negeri dan produk luar negeri (impor). Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman membuat konsumen menggunakan tidak hanya produk dalam negeri, tetapi juga produk impor. Dengan begitu, konsumen harus dilindungi dari kerugian yang ditimbulkan akibat mengonsumsi produk ikan makarel kaleng impor. Dalam Pasal 19 UUPK diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha di mana pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha harus bersedia memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan karena mengonsumsi produk yang

¹⁹ Id., hlm. 26.

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 65.

dihasilkan dan diedarkannya.²¹ Meskipun ada pemberian ganti rugi, apabila terdapat pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan, pelaku usaha tetap dapat dikenakan tuntutan pidana. Terkait dengan produk impor, maka importir merupakan pihak yang bertanggungjawab. Tidak lupa produsen juga dapat bertanggung jawab karena produsen ikan makarel kaleng yang mengolah ikan makarel menjadi makanan dalam kemasan kaleng. Dijelaskan dalam Pasal 21 UUPK bahwa importir dapat bertanggung jawab sebagai pembuat barang atau sebagai penyedia jasa asing.

Berdasarkan pemaparan di atas, produsen ikan makarel yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha masih sangat minim dan lemah sehingga cenderung merugikan konsumen. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam sebuah penulisan hukum (skripsi) dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRODUSEN
IKAN MAKAREL KALENG YANG MENGANDUNG
CACING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

Bagaimana pertanggungjawaban produsen ikan makarel kaleng yang mengandung cacing terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan hukum ini adalah:

²¹ Supra note 16., hlm. 29.

Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan ikan makarel kaleng yang mengandung cacing berdasarkan UUPK.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut, yaitu:

- a. Secara teoritis, untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran ikan makarel kaleng yang mengandung cacing.
- b. Secara praktis, diharapkan dengan adanya studi pustaka ini, perlindungan konsumen dapat diwujudkan melalui peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam memperdagangkan produknya serta konsumen dapat lebih mengetahui hak-haknya sebagai konsumen.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian dan sumber/data penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini, diantaranya:

- a. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, yang akan memusatkan kajian berdasarkan norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan konsumen terkait konsumen yang mengkonsumsi ikan makarel kaleng yang mengandung cacing.

- b. Bahan/Data Penelitian
1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
 - a) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - c) Standar Nasional Indonesia 8222:2016 mengenai Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng.
 - d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 58 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.

 2. Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan dukungan penjelasan bahan hukum primer, antara lain:
 - a) Buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen dan buku-buku lainnya yang terkait dengan penulisan hukum ini.
 - b) Artikel, jurnal, dan data-data yang mendukung penulisan hukum ini.

 3. Bahan hukum tersier yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:
 - a) Kamus Istilah Hukum.
 - b) Ensiklopedia.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, sistematika penulisan yang direncanakan oleh penulis, ialah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini akan berisi uraian secara umum mengenai tanggung jawab pelaku usaha terkait definisi, kewajiban, dan hak pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG IKAN MAKAREL KALENG YANG MENGANDUNG CACING

Bab ini akan berisi uraian mengenai permasalahan peredaran ikan makarel atau sarden yang mengandung cacing sehingga membahayakan konsumen.

BAB IV

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN IKAN MAKAREL KALENG YANG MENGANDUNG CACING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini akan berisi penggabungan penjelasan dari Bab II dan Bab III dalam bentuk analisis serta berisi jawaban dari rumusan masalah mengenai pokok dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam praktik.